



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I
NOMOR P-79/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/5/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I NOMOR P.94/SK-KADES/GABI/12/2019 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA GAS ALAM BADAK I KECAMATAN MUARA BADAK

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 26 dan 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa /Kelurahan;

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Tim Penggerak PKK di Desa dan Kelompok PKK di Tingkat Rukun Tetangga;
- KETIGA : Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. PKK bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa;
 2. penyuluhan, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
 3. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Tim Penggerak PKK dan Kelompok PKK Rukun Tetangga Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gas Alam Badak I
Pada tanggal : 28 Mei 2025
KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Muara Badak;